



PENETAPAN

Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai Gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Padang Pariaman-Sumbar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 04 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 06 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Padang Pariaman,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 612/22/XII/1996, tanggal 08 Desember 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dan menetap lebih kurang 3 tahun dan kemudian ke Pekanbaru di rumah kontrakan di Panam dan saat ini tinggal dan menetap seperti pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua orang anak) yang masing bernama:
 - 3.1. Shania Febrian Endifa binti Edi Azawar (Perempuan), lahir tanggal 20 Februari 1999;
 - 3.2. Farezki Guna Mandiri bin Edi Azwar (Laki-laki) lahir tanggal 01 Mei 2005Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cek-cok berkepanjangan secara sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:
 - 4.1. Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik lahir sejak tahun 2010 sehingga Penggugatlah yang harus mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dan biaya rumah tangga serta biaya anak-anak Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian cukup kepada Penggugat dan anak hanya mementingkan dirinya sendiri sibuk dengan urusannya sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup secara masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak;
 - 4.3. Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja padahal Tergugat mampu untuk itu sehingga Penggugatlah selaku istri yang turut mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan dan setiap Penghasilannya hanya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;
- 4.5. Tergugat setiap bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat (Lonte, Pelacur, dll) sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak mencintai dan menginginkan Penggugat sebagai Istri;
- 4.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa lagi sejak bulan Agustus tahun 2017;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 yang lalu dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi serta berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Edi Azwar Bin Denak) terhadap Penggugat (Efrida Ariani Binti Ali Akbar);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 02 Januari 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Januari 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Penggugat di persidangan tanggal 16 Januari 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Desember 2011;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H. M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 16 Januari 2018 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 06 Desember 2017;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dan disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 06 Desember 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.609.000 ,- (enam ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'il Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Marsyidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

tttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	359.000,-
4.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	609.000,-

(enam ratus sembilan ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 16-01-2018.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

A z w i r , S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1762/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)